



**PUTUSAN**

Nomor 0043/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

- 1. SARJONO bin AMAQ JUNI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- 2. PUTRAWADI bin AMAQ JUNI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- 3. IDA binti AMAQ JUNI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, No 1 sampai dengan nomor 3, semula sebagai Tergugat 3, 4 dan 6, dalam hal ini memberi kuasa kepada EMIL SIAIN, S.H., M.H., Hj. AYU IRMA HP., S.H., ALAMSYAH DACHLAN, S.H. dan BAMBANG HARDIYANTO, S.H., M.H. Advokat yang berkedudukan pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "EMIL SIAIN, S.H. & REKAN", beralamat di jalan Sriwijaya No. 80 B Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004.M/KAKH-SK.PDT/I/2014, tanggal 28 Januari 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 09/SK/Pdt/2014/PA.Gm tanggal 29 Januari 2014, sekarang disebut sebagai Para Pemanding :

Hal 1 dari 11 hal, No 0043/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M e l a w a n

1. **NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat tinggal di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
2. **SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat tinggal di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
3. **PADLI bin NURIADIP**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat tinggal di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
4. **LUX bin NURIADIP**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat tinggal di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
5. **HELI bin NURIADIP**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat tinggal di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
6. **HERUL bin NURIADIP**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat tinggal di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
7. **PURNI bin NURIADIP**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat tinggal di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Para Penggugat, dalam hal ini member kuasa kepada **Drs. LALU SUDJIMAN, S. H.** dan **KLETUS DOLU, S.H.** Keduanya beralamat di Jl. Danau Singkarak Nomor 9 BTN, Bumi Pagutan Permai, Kota Mataram, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK.PDT/AR/VI/2012, tertanggal 19 September 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 64/SK/Pdt/2013/ PA.Gm, tanggal 12 Juli 2013 sekarang di sebut sebagai Para Terbanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

1. **NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Jugil, Desa Ambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
2. **SARJUNI bin AMAQ JUNI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
3. **USNIATI bin AMAQ JUNI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, nomor 1 sampai dengan nomor 3, semula sebagai Tergugat 1, 2 dan 5 dalam hal ini memberi kuasa kepada **DENNY NUR INDRA, S.H.**, Pengacara/Advokat pada Kantor DENNY NUR INDRA, SH & PARTNERS NTB beralamat di Komplek Korpri No. 14 Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/1/ VIII/SK-DNI/Pdt.G/2013, tertanggal 12 Agustus 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 78/SK/Pdt/2013/ PA.Gm, tanggal 19 Agustus 2013, sekarang disebut sebagai Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0220/Pdt.G/2013/PA.GM, tanggal 16 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal 3 dari 11 hal, No 0043/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hukum bahwa AMAQ SOEKALAM bin AMAQ DAIMAN telah meninggal dunia tahun 1970 dengan meninggalkan keluarga atau ahli waris yang sah sebagai berikut:
  - 2.1. RAKISAH, status isteri sah Pewaris
  - 2.2. NURISAM bin AMAQ SOEKALAM , status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 2.3. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 2.4. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM , status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 2.5. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 2.6. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM , status anak kandung laki-laki Pewaris;
3. Menetapkan Hukum bahwa NURISAM bin AMAQ SOEKALAM telah meninggal dunia tahun 1971 dengan meninggalkan keluarga atau ahli waris yang sah sebagai berikut:
  - 3.1. RAKISAH, status ibu kandung Pewaris
  - 3.2. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, status saudara kandung laki-laki Pewaris;
  - 3.3. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM , status saudara kandung laki-laki Pewaris;
  - 3.4. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, status saudara kandung laki-laki Pewaris;
  - 3.5. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM , status saudara kandung laki-laki Pewaris;
4. Menetapkan Hukum bahwa RAKISAH telah meninggal dunia tahun 1975 dengan meninggalkan keluarga atau ahli waris yang sah sebagai berikut:
  - 4.1. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki Pewaris;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM , status anak kandung laki-laki  
Pewaris;
- 4.3. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, status anak kandung laki-laki  
Pewaris;
- 4.4. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM , status anak kandung laki-laki  
Pewaris;
5. Menetapkan Hukum bahwa NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM telah  
meninggal dunia tahun 2003 dengan meninggalkan keluarga atau ahli waris  
yang sah sebagai berikut:
  - 5.1. INAK NURIADIP status istri sah Pewaris
  - 5.2. SADLI bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 5.3. LUX bin NURIADIP , status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 5.4. HELI bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 5.5. HERUL bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;
  - 5.6. PURNI bin NURIADIP, status anak kandung laki-laki Pewaris;
6. Menetapkan sebagai harta peninggalan ( tirkah ) Pewaris Amaq Soekalam  
bin Amak Daiman, harta benda berupa : Obyek perkara tanah seluas 2.100  
Ha ( 21.000 M2 ), pipil nomor 373, persil no. 115 Kelas V, yang terletak di  
di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Lombok Utara, dengan batas –  
batas tanah sebagai berikut
  - Sebelah Utara : Tanah Kebun Nurialip;
  - Sebelah Selatan : Jalan Setapak / Kali mati;
  - Sebelah Timur : Jalan / bekas jalan;
  - Sebelah Barat : Tanah Kebun Nurialip;
7. Menetapkan hak waris dari para ahli waris Pewaris AMAQ SOEKALAM bin  
AMAQ DAIMAN dari harta peninggalan Pewaris secara berjenjang sebagai  
berikut:
  - 7.1. Ahli waris Amaq Soekalam bin Amaq Daiman yang meninggal dunia  
pada tahun 1970 berikut haknya dari harta peninggalan Pewaris Amaq  
Soekalam bin Amaq Daiman sebagai berikut :
    - 7.1.1. RAKISAH, memperoleh ..... 1/8 = 5/40 bagian;

Hal 5 dari 11 hal, No 0043/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1.2. NURISAM bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ... 7/40 bagian;
- 7.1.3. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh ... 7/40 bagian;
- 7.1.4. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh . 7/40 bagian;
- 7.1.5. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh .. 7/40 bagian;
- 7.1.6. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh 7/40 bagian;

-----  
J u m l a h ..... 40/40

bagian;

7.2. Ahli waris NURISAM bin AMAQ SOEKALAM yang meninggal dunia pada tahun 1971 berikut haknya dari harta peninggalan Pewaris Nurisam bin Amaq Soekalam sebagai berikut :

- 7.2.1. RAKISAH, memperoleh ..... 1/6 = 4/24 bagian;
- 7.2.2. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh 5/24 bagian;
- 7.2.3. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh 5/24 bagian;
- 7.2.4. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh 5/24 bagian;
- 7.2.5. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh 5/24 bagian;

-----  
J u m l a h ..... 24/24 bagian;

7.3. Ahli waris RAKISAH yang meninggal dunia pada tahun 1975 berikut haknya dari harta peninggalan Pewaris RAKISAH sebagai berikut :

- 7.3.1. NURIASIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh 1/4 bagian;
- 7.3.2. NURIADIM bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh 1/4 bagian;
- 7.3.3. NURIADIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh 1/4 bagian;
- 7.3.4. SUKARDIP bin AMAQ SOEKALAM, memperoleh 1/4 bagian;

-----  
J u m l a h ..... 4/4 bagian;

7.4. Ahli waris Nuriadip bin Amaq Soekalam yang meninggal dunia pada tahun 2003 berikut haknya dari harta peninggalan Pewaris Nuriadip bin Amaq Soekalam sebagai berikut :

- 7.4.1. INAK NURIADIP, memperoleh ..... 1/8 = 5/40 bagian;
- 7.4.2. SADLI bin NURIADIP, memperoleh ..... 7/40 bagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4.3. LUX bin NURIADIP, memperoleh ..... 7/40 bagian;

7.4.4. HELI bin NURIADIP, memperoleh ..... 7/40 bagian;

7.4.5. HERUL bin NURIADIP, memperoleh ..... 7/40 bagian;

7.4.6. PURNI bin NURIADIP, memperoleh ..... 7/40 bagian;

-----  
J u m l a h ..... 40/40 bagian;

8. Menghukum kepada Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 untuk menyerahkan kepada para Penggugat dan atau kepada para ahli waris keturunan Amaq Soekalam sebagaimana tersebut pada amar putusan di atas obyek sengketa tanah seluas 2.100 Ha ( 21.000 M2 ), pipil nomor 373, persil no. 115 Kelas V sebagaimana tercantum pada butir 6 amar putusan ini secara sukarela;

9. Menyatakan tidak dapat diterima dan ditolak selain dan selebihnya;

10. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.706.000,- ( Satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah )

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0220/Pdt.G/2013/PA.Gm. tanggal 29 Januari 2014 bahwa Tergugat 3, 4 dan 6 diwakili kuasanya telah mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram terhadap putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada pihak lawannya, (Kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding);

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding nomor 012.M/KAKH.PDT/II/2014, tertanggal 24 Pebruari 2014, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding tertanggal 7 Maret 2014, memori banding dan kontra memori banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pemanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang

Hal 7 dari 11 hal, No 0043/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang, maka permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

### **Dalam Kompensi;**

Menimbang, bahwa setelah majelis tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas banding, majelis tingkat banding yang berfungsi sebagai pengadilan ulangan akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang terhadap perkara yang telah di putus oleh Pengadilan Tingkat Pertama mulai awal diajukannya gugatan sampai dijatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bekas yang disampaikan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa sebelum menetapkan dapat diterima atau tidaknya perkara a quo untuk diperiksa, harus ditetapkan lebih dahulu tentang keabsahan kewenangan seseorang untuk maju dalam peradilan ( persona standi in iudicio) terhadap kuasa hukum dalam perkara ini, karena hal itu akan menentukan keabsahan proses penyelesaian perkara a quo. Untuk itu dalam menilai keabsahan kuasa hukum, pengadilan tingkat banding mendasarkan pada peraturan-peraturan yang menjadi persyaratan keabsahan seorang kuasa yaitu antara lain Pasal 1795 KUH Perdata, Pasal 147 R.Bg, SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, angka 1 huruf (a), dan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dimana peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang kuasa mempunyai kewenangan untuk maju dalam peradilan;

Menimbang, bahwa para Penggugat / para Terbanding mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat / para Pembanding melalui kuasa hukumnya, Drs. Lalu Sudjiman, S.H., dan AKBP (Purn) Kleitus Dolu, S.H., dengan gugatan yang dibuat dan ditanda tangani kuasa hukumnya dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 12 Juli 2013, sedangkan para Penggugat / para Terbanding memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya dengan surat kuasa yang dibuat / ditanda tangani oleh pemberi dan penerima kuasa pada tanggal 13 September 2013, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kuasa hukum tersebut membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum mendapat kuasa, sehingga gugatan itu mengandung cacat formil karena gugatan dibuat dan di tanda tangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping masalah surat gugatan, Pengadilan Tingkat Banding juga memberikan penilaian terhadap surat kuasa khusus para Penggugat / para Terbanding kepada kuasa hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa surat kuasa khusus bertanggal 13 September 2013 tersebut tidak menyebut dengan jelas spesifik surat kuasa khusus, untuk berperan di pengadilan yaitu tidak menyebut dengan jelas obyek dan kasus apa yang diperkarakan atau paling tidak harus menyebut jenis perkaranya, tetapi hanya untuk menghadap Pengadilan Agama Giri Menang, mengajukan sita dan seterusnya sampai akhir, sehingga salah satu syarat untuk sahnya surat kuasa khusus tidak terpenuhi;
2. Bahwa surat kuasa khusus bertanggal 13 September 2013 tersebut, kuasa hukum diberi kuasa untuk mewakili pihak para Penggugat/ para Terbanding yaitu Nuriasip, Nuriadim, Sukardip, Padli, Lux, Heli, Herul dan Purni, akan tetapi di dalam gugatan perkara ini, Nuriasip berkedudukan sebagai salah satu pihak dari para Tergugat yaitu Tergugat 1, dan menurut Pengadilan Tingkat Banding surat kuasa khusus ini rancu karena kuasa hukum mewakili kedua belah pihak yang saling berlawanan sehingga surat kuasa tersebut cacat hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berkas perkara, ternyata tidak ada bukti adanya penyempahan advokat dan kartu tanda pengenal advokat (KTPA) atas nama Drs. Lalu Sudjiman, S.H., dan AKBP (purn) Kleitus Dolu, S.H., yang bertindak sebagai kuasa hukum para Penggugat / para Terbanding dalam perkara a quo, sehingga status yang bersangkutan sebagai advokat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan yang menjadi persyaratan keabsahan seorang kuasa hukum sebagaimana tersebut di atas, dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Hal 9 dari 11 hal, No 0043/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor 55 K/Sip/1974, tanggal 10 Juli 1975, yang isinya jika kuasa tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, formalitas pengajuan gugatan menjadi tidak dipenuhi dan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding menyatakan kuasa hukum in casu sebagai kuasa yang didiskualifikasi sehingga gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang tetap memeriksa dan mengadili perkara a quo tanpa memperhatikan surat gugatan dan surat kuasa khusus para kuasa hukum serta status kuasa hukum untuk bertindak sebagai kuasa hukum mewakili para Penggugat / para Terbanding di pengadilan, karena menurut pengadilan tingkat banding gugatan para Penggugat / para Terbanding tidak sah dan surat kuasa para kuasa hukum cacat hukum dan cacat formil, maka putusan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0220/Pdt.G/2013/PA.GM tanggal 16 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1435 H, tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusannya seperti yang akan di sebut di bawah ini yang menyatakan gugatan para Penggugat / para Terbanding dalam konpensi tidak dapat diterima;

## **Dalam Rekonpensi ;**

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi para Tergugat/para Pemanding adalah asesor dengan gugatan konpensi dan karena pengadilan tingkat banding telah menyatakan gugatan para Penggugat konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI nomor 1527 K/Sip/1973 yang menjelaskan karena gugatan rekonpensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konpensi, sedang gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Dalam Konpensi dan Rekonpensi;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat / para Terbanding adalah pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada para Penggugat / para Terbanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para Tergugat / para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0220/Pdt.G/2013/PA.GM, tanggal 16 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1435 H;

### Dengan Mengadili Sendiri ;

#### Dalam Kompensi ;

- Menyatakan gugatan kompensi para Pengguga / para Terbanding tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard)

#### Dalam Rekonpensi;

- Menyatakan gugatan rekonpensi para Tergugat/para Pembanding tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard).

#### Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

- Membebankan kepada para Penggugat / para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.706.000.- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan

Hal 11 dari 11 hal, No 0043/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami H. AHMAD TAHANG, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Drs. H. BADRUN, S.H., M.SI dan H. SARWOHADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh AHMAD MUJTABA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Drs. H. BADRUN, S.H., M.SI.

H. AHMAD TAHANG, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. SARWOHADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Materai .....	Rp.	6.000,-
	.....		
	.....		
2.	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
	.....		
	.....		
3.	Biaya Proses/Adm	Rp.	139.000,-
	lainnya .....		
	...		
Jumlah.....		Rp.	150.000,-
	.....		
	.....		

Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

**H. A. JAKIN KARIM, S.H.,M.H.**

Hal 13 dari 11 hal, No 0043/Pdt.G/2014/PTA.Mtr